

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage Bersinar di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat melalui teori prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut OECD yang dikutip oleh (Kusmayadi et al., 2015) yang terdiri dari 5 aspek dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Transparency*. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage Bersinar sudah menerapkan prinsip transparansi dengan cukup optimal. Di mana dalam penyampaian informasi terkait anggaran sudah dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa. Hanya saja dalam penyediaan informasi terkait organisasinya, BUM Desa Wage Bersinar sudah terbuka, namun belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Informasi yang diberikan tersebut masih dilakukan secara tertulis belum menggunakan media digital, seperti *website* ataupun media sosial, sehingga masyarakat desa tidak bisa mengakses info-info mengenai BUM Desa Wage Bersinar tersebut dengan mudah.
2. *Accountability*. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage Bersinar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas secara optimal. Dalam mengelola BUM Desa Wage Bersinar pengurus telah memiliki rincian tugas dan wewenang yang jelas dan mudah dipahami, serta para pengurus juga telah memiliki kompetensi masing-masing yang sesuai dengan posisi jabatan mereka dalam bekerja. Pada

penerapan prinsip akuntabilitas ini, BUM Desa Wage Bersinar juga telah mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang dilakukan yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Hanya saja, BUM Desa Wage Bersinar belum menerapkan sistem *reward and punishment*. BUM Desa Wage Bersinar hanya memberi upah dalam bentuk insentif atau secara sukarela.

3. *Responsibility*. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage Bersinar sudah menerapkan prinsip responsibilitas secara optimal. Di mana dalam prinsip kepatuhan terhadap suatu aturan, untuk mengelola BUM Desa Wage Bersinar sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan, yaitu dengan mengacu pada AD/ART. Selain itu, penerapan prinsip responsibilitas juga dapat dilakukan dengan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Adapun bentuk tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh BUM Desa Wage Bersinar, yaitu berupa pemberian bantuan sosial dan menyediakan fasilitas. Tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh BUM Desa Wage Bersinar cukup baik. Hanya saja dalam hal pemberian bantuan sosial berupa sembako belum sepenuhnya dilakukan secara merata.
4. *Independency*. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage Bersinar sudah menerapkan prinsip independensi secara optimal. Di mana dalam pengelolaan BUM Desa, antar pengurus tidak melakukan tindakan yang saling mendominasi. BUM Desa Wage Bersinar juga telah mampu bertahan agar tidak terdominasi oleh pihak luar. Selain itu, dalam mengelola BUM Desa Wage Bersinar tidak bergantung kepada dana dari desa dan BUM Desa Wage Bersinar juga telah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

5. *Fairness*. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage Bersinar sudah menerapkan prinsip *fairness* secara optimal. Di mana BUM Desa Wage Bersinar telah memberikan pelayanan yang adil dan wajar kepada masyarakat. Serta, BUM Desa Wage Bersinar juga memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh pemangku kepentingan atas dasar manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BUM Desa. Selain itu, BUM Desa Wage Bersinar juga telah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak berkepentingan dengan menyediakan wadah untuk memberikan aspirasi dan masukan terkait pengelolaan BUM Desa.

Dari hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage Bersinar di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sudah dilakukan secara optimal. Meskipun dalam penerapan masih terdapat sedikit hambatan dalam beberapa aspek, yakni Pertama, *transparency*. Dalam penyediaan informasi BUM Desa Wage Bersinar belum memiliki *website* ataupun media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kedua, *accountability*. Belum menerapkan sistem *reward and punishment* yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Ketiga, *responsibility*. Dalam hal pemberian bantuan sosial berupa sembako belum dilakukan secara merata kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Akan tetapi hambatan tersebut masih bisa ditutupi oleh keseluruhan aspek, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUM Desa Wage Bersinar dapat dilakukan dengan optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu :

1. BUM Desa Wage Bersinar perlu menyediakan informasi melalui media digital, seperti *website* ataupun media sosial agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait BUM Desa tersebut dengan mudah. Selain itu, di zaman serba digital ini, penting untuk BUM Desa Wage Bersinar menggunakan media digital. Hal tersebut berguna untuk kemajuan BUM Desa itu sendiri.
2. BUM Desa Wage Bersinar perlu menerapkan sistem *reward* dan *punishment*. Adanya sistem tersebut untuk memotivasi pengurus agar lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas dan dapat meningkatkan kinerja.
3. BUM Desa Wage Bersinar perlu melakukan pembagian bantuan sosial secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.